

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Maharani Tri Utama Mandiri Cabang Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap TKI berpedoman pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 3 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang bertujuan untuk memberdayakan dan memdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; menjamin dan melindungi calon TKI atau TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh PT. Maharani Tri Utama Mandiri Semarang untuk Melindungi Para Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, meliputi: (a) faktor penyebab yang berasal dari calon TKI (CTKI) yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah, (b) faktor penyebab yang berasal dari adanya peraturan ketenagakerjaan, agensi, majikan di negara tujuan yaitu kebijakan pemerintah negara tujuan yang ketat baik ketenagakerjaan maupun imigrasi, (c) faktor penyebab yang berasal dari kondisi jabatan pekerjaan TKI yang sudah tidak diminati oleh negara tujuan, (d) faktor peraturan perundang-undangan, dimana perbedaan undang-undang di negara tujuan menjadikan TKI rentan terhadap tindakan kekerasan, (e) faktor komitmen nasional belum terwujud secara nyata, karena institusi yang seharusnya berkoordinasi dalam pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI masih menonjolkan ego sektornya dengan berlindung dibalik peraturan perundangan yang membidangnya, dan penerapannya dilaksanakan secara kaku, padahal didalamnya terselip kepentingan-kepentingan pribadi dari oknum-oknum tertentu memberikan pelayanan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan PT. Maharani Tri Utama Mandiri Semarang untuk melindungi TKI di luar negeri, pada pra penempatan dengan memberikan pembekalan awal pemberangkatan kepada Calon TKI yang akan diberangkatkan ke tempat penampungan. Pada masa penempatan selalu berkomunikasi dengan TKI melalui facebook atau sosial media sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Pada masa purna penempatan dengan memberikan pembinaan kepada TKI yang sudah pulang agar hasil yang didapat dari luar negeri dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, demi masa depan keluarga mereka.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan berkaitan dengan perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penempatan Calon TKI/TKI ke luar negeri hendaknya Pemerintah dan PJTKI lebih mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang TKI ke luar negeri, karena dari penyimpangan yang telah terjadi sebagian besar terjadi akibat kurangnya pengetahuan Calon TKI mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri.
2. Kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri hendaknya diarahkan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa prapenempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai kembali (purna penempatan) ke tanah air di daerah asal TKI.
3. Pihak Pelaksana Penempatan TKI yang juga sekaligus pengusaha sebagai penyalur jasa pemberi kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia untuk mematuhi peraturan yang berlaku, karena ketika satu aturan terabaikan maka aturan lain akan mengikuti. Bahkan peraturan yang mungkin tidak terlalu penting sesuai yang diatur perundang-undangan diabaikan justru memunculkan

permasalahan baru kedepannya. Selain itu, perusahaan penyalur tenaga kerja untuk lebih rutin memberikan sosialisasi kepada calon TKI terhadap pentingnya undang-undang yang mengatur segala hak dan kewajiban para calon TKI sebagai wujud perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada calon TKI. Selain itu perusahaan hendaknya berusaha meningkatkan seleksi atau penelitian dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk kelengkapan para TKI. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan bekerja, sehingga para TKI siap untuk diterjunkan.

4. TKI yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan atau pengguna jasa dalam pemenuhan hak-hak TKI, hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia yang berada ditempat tujuan TKI bekerja.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak hal yang masih perlu penyempurnaan baik dari segi isi maupun metodologis. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak tetap penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan, penulisan skripsi dan sebagai juga bahan pertimbangan dalam penulisan karya ini di masa mendatang.

Akhirnya penulis berdoa dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan sebagai akhir kata, terbesit harapan dan doa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya. Amin Ya Rabbal Al-Alamin.